Disimak, 4 Tips Aman Bertransaksi Kripto Ala Kemendag

Tanggal	: Sabtu , 19 Juni 2021
Media	: Liputan6.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Sulaeman
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Kripto

Disimak, 4 Tips Aman Bertransaksi Kripto ala Kemendag

Liputan6.com
19 Jun 2021, 19:00 WIB

Share 11



Ilustrasi mata uang kripto (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menekankan, bahwa aset kripto dilarang menjadi alat pembayaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun, aset kripto dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Wisnu mengingatkan masyarakat agar tidak gampang percaya dengan iming-iming keuntungan tetap atau keuntungan tinggi.

BACA JUGA:
Investor Kripto Minta Aturan Diperjelas Setelah Alami Kerugian

"Kita perlu menjadi pelanggan yang cerdas. Sebelum memutuskan bertransaksi aset kripto, pastikan sudah memahami apa aset kripto itu, termasuk mekanisme perdagangan dan langkah-langkah penyelesaiannya," kata Wisnu dalam acara Kompas Talk bertajuk Mengelola Demam Aset Kripto, ditulis Sabtu (19/6).

Maka dari itu, masyarakat diminta perlu mempelajari betul seluk-beluk aset kripto termasuk dinamikanya. Dia pun membagikan empat kiat untuk bergabung dalam perdagangan aset kripto agar tidak buntung.

Pertama, pastikan telah menjadi pelanggan pada Calon Pelanggan Aset Kripto yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. Daftar tersebut dapat dilihat di website Bappebti www.bappebti.go.id.

Kedua, pastikan dana yang diinvestasikan adalah untuk aset kripto yang ditetapkan Bappebti. Ketiga, jangan gunakan dana kebutuhan sehari-hari untuk berinvestasi aset kripto.

Terakhir, karena berdagang aset kripto fluktuatif harganya dan berisiko, pelajarilah risiko yang mungkin timbul dari perkembangan harga aset kripto.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com